



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 OKTOBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 6 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
3. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 7 Oktober 2014, Pukul 13.30 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Wahid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ridwan Darmawan

2. Benny Dikti Sinaga

3. Anton Febrianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 92/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang Para Pemohon, pada hari ini kita akan melaksanakan sidang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 6 ayat (1), ya. Untuk pertama kali saya mohon kepada para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini. Terima kasih.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya yang pertama, Ridwan Darmawan. Kemudian di samping kanan saya, ada Pak Benny Dikti Sinaga dan juga Pak Anton Febrianto sebagai kuasa dari Para Pemohon. Dan sebagai Prinsipal, hadir sebelah kiri saya, Pak Abdul Wahid dari perkumpulan ... Perhimpunan Pembangunan Pesantren dan Masyarakat. Dan yang lainnya adalah staf dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, serta dari ASPPUK. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya. Karena perkara ini baru mulai disidangkan pada hari ini, maka saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan secara singkat apa yang ada dalam permohonan Anda. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia. Bahwa pendidikan adalah proses pemanusiaan dan pembudayaan, Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Kegiatan pendidikan sebagai proses pemanusiaan, berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. Kegiatan pendidikan secara teori menyebutkan sebagai proses alami yang terjadi dari dalam diri manusia dan sebagian menilai pendidikan sebagai proses pembentukan dari luar diri manusia melalui tekanan eksternal.

Pengembangan potensi kemanusiaan dan nilai-nilai budaya, dengan demikian dapat berkembang secara alamiah dalam diri peserta didik maupun dapat berkembang melalui pembiasaan dari lingkungan eksternal.

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan ... mohon maaf, Yang Mulia ... spirit keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kegiatan pendidikan menjadi medium yang memfasilitasi tersedianya kondisi dan suasana bagi proses belajar dan pembelajaran. Pendidikan sebagai proses kegiatan yang berbeda dengan proses belajar. Sekolah merupakan sistem kelembagaan sosial yang menjalankan proses pendidikan yang terstruktur. Di era sekarang, eksistensi sekolah sangat penting sebagai instrumen sosial dalam proses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sekolah memegang peran dominan dalam transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan hidup.

Sekolah menurut Reimen yakni lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat. Kelompok umur sekolah antara lain 0-5 tahun itu usia PAUD, 6-12 tahun usia anak SD, 13-15 tahun usia anak SMP, 16-18 usia anak sekolah menengah atau SMA, selebihnya usia mengikuti pendidikan tinggi.

Bagi Indonesia, hak memperoleh pendidikan adalah hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1).

Pasal 28C ayat (1) dinyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah memberikan jaminan hak pendidikan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap warga negara untuk berpendidikan atas dasar prinsip equality dan responsibility.

Tanggung jawab negara dalam pendidikan yaitu kewajiban warga negara minimal berpendidikan dasar sebagaimana Pasal 31 ayat (2). Kemudian mengikuti pendidikan dasar yang dibebankan kepada warga

negara, merupakan rekayasa sosial pemerintah atau negara dalam menciptakan tatanan sosial kebangsaan yang bermartabat melalui instrumen hukum. Wajib Belajar atau Wajar sebagai suatu kewajiban untuk belajar, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kewajiban yang dibebankan kepada warga negara Indonesia berusia 7-15 tahun.

Dalam istilah pembangunan pendidikan di Indonesia, Wajar merupakan program wajib belajar seperti Program Wajar 6 tahun yaitu wajib bersekolah dasar dan Wajar 9 tahun yaitu wajib bersekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pula kepada pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar.

Pasal 31 ayat (2) menyebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kewajiban mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun, atau usia SD sampai SMP. Padahal sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan, dihubungkan dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, Wajar 9 tahun sudah tidak relevan lagi, sehingga kebutuhan akan landasan hukum bagi Program Wajar 12 tahun menjadi penting.

Untuk itulah kami dari tim advokasi Wajib Belajar 12 tahun, terdiri dari 10 lembaga dan 6 individu, merasa wajib untuk mengajukan judicial review Undang-Undang Sisdiknas terhadap ... Pasal 6 ayat (1) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, kawan saya akan melanjutkan, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY DIKTI SINAGA

Baik, terima kasih. Adapun alasannya adalah bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun adalah inkonstitusional dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apabila tidak diartikan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun.

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan wajib belajar, pendidikan dasar mengalami dinamika. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, menyebutkan wajib belajar adalah usia 8 sampai 14 tahun.

Kedua, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, "Warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Warga negara

yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.”

Ketiga, dalam GBHN Tahun 1993 bahwa pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami mengapa lamanya jenjang pendidikan dasar 9 tahun muncul dalam perdebatan di persidangan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang a quo. Bahwa dalam pembahasan amandemen amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari fraksi reformasi memberikan argumentasi karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini, pendidikan di tingkat dasar saja ternyata masih ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan itu dengan alasan adalah masalah biaya.

Oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya di tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebankan kepada negara sepenuhnya.

Dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara. Bahwa APBN atau APBD lebih lanjut menegaskan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta dari Anggaran dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak diartikan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun karena telah menghalangi masyarakat usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak untuk dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.”

Kedua. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun adalah inkonstitusional dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak diartikan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun.”

Bahwa Pasal 6 ayat (1) undang-undang a quo yang mengatur batas usia yang wajib mengikuti pendidikan dasar hanya sampai 15 tahun, telah mengakibatkan diskriminasi terhadap anak yang berusia 16

sampai belum berusia 18 tahun, jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan, Pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang (...)

6. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, itu enggak usah dibaca, terus saja.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY DIKTI SINAGA

Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, "Anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" mengandung implikasi bahwa anak yang berusia 16 sampai dengan sebelum 18 tahun tidak mendapat perlindungan khusus dari negara terkait pemenuhan hak atas pendidikan.

Bahwa selain pentingnya jenjang pendidikan 12 tahun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan kehidupan bangsa, juga untuk menghindari perlakuan diskriminasi terhadap anak-anak berusia 16 sampai dengan sebelum 18 tahun, sehingga cukup beralasan menurut hukum.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak diartikan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun."

Kesimpulan. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sudah tidak relevan saat ini jika tidak diartikan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun." Karena telah menghalangi masyarakat usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak untuk dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini.

Kedua, menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun adalah inkonstitusional dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak diartikan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun."

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, permohonannya cukup tebal, tapi saya melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dipersingkat ya, sehingga permohonan ini jelas maksudnya apa. Terutama dalam huruf d, fakta hukum, itu halaman 17 sampai ke belakang sebelum kesimpulan.

Kemudian cara penulisannya, kalau kita menuliskan pasal dan ayat itu, maka ayat itu ada dalam tanda kurung, angka dalam tanda kurung. Ini banyak yang tidak seperti itu.

Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, di sini, alinea pertama bahwa hak uji menurut Prof. Dr. Sri Sumantri dalam bukunya, dan sebagainya itu tidak perlu, langsung saja yang alinea kedua, Pasal 24, Pasal 24C, dan seterusnya.

Juga Pemohon, badan hukum privat yang di sini ada 16 ya, nanti dilihat lebih ... apakah anggaran dasarnya ada atau tidak, apakah kemudian yang hadir di sini mereka hadir sendiri atau tidak, kemudian nanti perlu diklarifikasi. Tentu ada ... ini dampaknya nanti dalam putusan ini.

Kemudian, saya melihat di sini dalam petitum Anda, kalau petitum Anda ini saya melihat bahwa Anda menyatakan bahwa Pasal 6 ... yang petitum pertama, menerima dan mengabulkan. Kita sudah menerima, tapi untuk mengabulkannya tentu melalui sidang ini dan ini mungkin Sidang Pleno, maka di sini kata menerima dihilangkan saja, mengabulkan permohonan ... seluruh permohonan Pemohon. Seluruh permohonan Pemohon, permohonannya kan, cuma 1 ya, Pasal 6 ayat (1) saja.

Kemudian yang nomor 2, menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai seperti ini. Jadi, Anda harus mengatakan dulu bahwa pasal itu bertentangan dengan konstitusi, inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai seperti ini. Ya, ini Anda mengatakan sepanjang tidak diartikan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun."

Petitum yang selanjutnya harus mengatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) itu dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti ini. Itu yang kurang, ya.

Kemudian, memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Saya kira dari saya, cukup. Saya mohon kepada Yang Mulia Bapak Muhammad Alim.

9. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Ibu ... Yang Mulia Ibu Ketua. Kami adalah diberi kewajiban untuk memberi nasihat kepada Saudara demi kebaikannya menurut penilaian kami. Di sini dalam permohonan ini, ada 16 Pemohon, nomor 1 sampai dengan 10 itu adalah organisasi atau perkumpulan atau yayasan? Kan gitu.

Nah, begini, di dalam Pemohon 1 sampai Pemohon 10 itu, dia harus dilampirkan dia punya anggaran dasar di sini karena bukan saja tujuannya yang perlu, tetapi siapa yang berwenang mewakili. Umpamanya ... umpamanya biasanya kalau PT itu direktur utama daripada PT itu mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Itu lho yang harus mutlak. Karena kalau dia tidak berwenang mengajukan permohonan, kan semua orang bisa mengajukan permohonan, tapi khusus ini harus ada kewenangan itu karena dia organisasi.

Nah, kalau warga negara perseorangan, lain. Ini Pemohon 1 dengan ... sampai dengan Pemohon 10, Pemohonnya itu, itu kan organisasi. Jadi, harus jelas apakah dia berwenang atau tidak. Yang ... biar dia ketua, kalau dalam anggaran dasar tidak berwenang ibaratnya, tidak boleh, mesti yang berwenang itu. Karena kalau tidak, berarti tidak punya legal standing karena dia ... dia lain dengan Anda. Anda kan, kuasa. Kuasa itu asal ada surat kuasanya sudah selesai. Tetapi prinsipal itu apakah dia berwenang mewakili organisasi atau yayasan atau apa itu, lho. Jadi, itu harus tampak itu. Jadi, saya ingatkan Pemohon 1 sampai Pemohon 10 itu karena itu merupakan organisasi atau LSM dan yayasan itu harus ada.

Kemudian, Pemohon Nomor 1 ini atas nama Darmanto, ya, itu kok saya lihat di ... di ... apa ... perkumpulan yang dia wakili dengan yang anu itu berbeda dalam surat kuasa dengan permohonan. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Itu kan, di situ dikatakan ada pakai bahasa Inggris, sedangkan ini pakai bahasa Indonesia. Tolong di ... dipersiskan sama. Dan saya lihat di ... apa .. fotokopi dari yang Saudara ajukan itu, itu perkumpulan pemantau itu memang. Jadi, itulah yang dipakai. Ya, tetap. Jangan surat kuasanya lain, anunya lain. Itu nanti kan, nanti menjadi masalah. Itu sa ... saya ingatkan. Ini kan, masalah perbaikan. Anda mau terima, syukur. Anda tidak terima, tidak apa. Jadi, itu.

Kalau Pemohon perseorangan itu dari 11 sampai 16 itu kan, perseorangan, Pemohon 11 sampai dengan .. itu kan perseorangan. Cuma begini, Pemohon 15 itu atas nama Setiana itu, belum ada surat kuasanya di sini. Nomor 15 itu, lho. Tolong Saudara perhatikan baik-baik. Kecuali kalau dia datang sendiri, urusan lain. Tetapi sa ... saya lihat tidak ada, kan? Memberikan kuasa. Tapi belum ada surat kuasanya terlampir, ya. Nanti ... nanti Saudara perhatikan. Itu satu.

Kemudian, ada ... ada empat hal yang paling pokok di dalam satu permohonan pengujian undang-undang. Itu yang paling diperhatikan oleh MK. Pertama, kewenangan MK. Artinya, adakah kewenangan kita mengadili permohonan ini, satu.

Kedua, legal standing atau kedudukan hukumnya Para Pemohon. Itulah yang saya tekankan tadi bahwa supaya dilampirkan, supaya kita lihat, "Oh, memang ini ketua atau ketua yayasan berhak mewakili." Atau kalau dia bersama-sama dengan orang lain, ya harus bersama-sama, lho. Kalau dia sendirian, tidak bisa. Kalau memang dikatakan dua, misalnya antara ketua dan sekretaris, ibaratnya. Itu tergantung anggaran dasarnya, ya. Itu diperhatikan. Kalau dia dua, lantas cuma satu, itu tidak dapat diterima. Kecuali mungkin yang lain, kedua. Jadi, pertama kewenangan Mahkamah. Kedua, legal standing atau kedudukan Pemohon.

Ketiga, positanya. Apa yang Saudara maksudkan dengan ini, sehingga begini, begini. Dalam posita itu dielaborasi sedemikian rupa, sehingga ... apa ... Mahkamah yakin bahwa memang benar ini merugikan mereka, dan lain-lainnya.

Misalnya, sebagai orang yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan misalnya, atau menginginkan memajukan pendidikan, tapi kok, ternyata undang-undang mengatakan begitu. Itu ... itu ... itu apa ... positanya, artinya alasan Saudara mengapa sampai menguji undang-undang ini, pasal ini.

Dan keti ... keempatnya itu adalah petitum. Jadi ... jadi pertama, kewenangan Mahkamah, legal standing atau kedudukan hukum Pemohon, posita atau alasannya, dan kemudian petitumnya. Oke, itu empat yang pertama. Itu yang paling penting bagi MK.

Seperti ada pembukaan di sini, itu embel-embel. Tidak yang ... yang paling diperhatikan MK itu berwenang enggak kita mengadili? "Oh, berwenang karena ini pengujian undang-undang. Oke, saya katakan saja itu berwenang karena itu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Lalu, ada ndak dia punya kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon itu? Ya, kalau yang 11 sampai 16, kira-kira itu okelah karena itu warga negara, katakanlah. Tapi ini yang ... yang organisasi ini, yang yayasan dan lain-lain ini, itu harus betul-betul. Kalau tidak ... tidak ... tidak dapat diterima dia punya permohonan ini. Harus betul-betul

memang dia yang berwenang dan dia yang memberi kuasa kepada Anda.

Kemudian di dalam posita itu, Anda sebutkan apa yang menjadi dasar pengujian atau biasa orang bilang batu uji. Jadi, umpamanya ini bertentangan dengan ini Undang-Undang Dasar 1945, misalnya itu. Ini bertentangan dengan ini ibaratnya, atau seluruhnya ini bertentangan dengan kalau hanya satu pasal itu. Itu harus dalam posita, di dalam petitum tidak usah lagi disebut pasalnya, dikatakan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berikutnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai begini atau diartikan begini.

Dan kemudian yang keempat itu adalah memerintahkan pemuatan dalam Berita Negara, ini sudah ada di sini, Berita Negara sudah ada di sini, oke.

Tadi Yang Mulia Ibu Ketua sudah mengatakan mengabulkan saja sudah cukup karena menerima belum tentu mengabulkan, ya. Jadi, kalau mengabulkan pasti itu sudah diterima, tidak mungkin dikabulkan kalau tidak diterima, itu kan, NO namanya tidak dapat diterima, oke. Jadi, mengabulkan saja.

Kemudian karena beliau adalah pendidik, dapat saya mengerti barangkali ada baiknya petitum itu dikatakan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jangan inkonstitusional karena begini meskipun itu saya pahami itu adalah sama, tetapi konstitusi itu lebih luas ... yang saya pahami lho, konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar itu yang tertulis, konstitusi bisa tertulis sebagian dan tidak tertulis.

Dan saya ingatkan di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dikatakan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, jadi bukan menguji undang-undang terhadap konstitusi, tapi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi mohon maaf, lebih baik diganti dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meskipun saya paham inkonstitusional itu adalah juga berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya ulangi lagi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang MK mengatakan begini ... Saudara sudah punya begini? Ya? Alhamdulillah. Pasal 45 mengatakan begini, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti."

Jadi, kita memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan berdasarkan konstitusi meskipun konstitusi dapat dipahami Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Tolong Saudara perbaiki nanti kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa.

Kemudian, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu, jadi pertama itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baru kecuali dimaknai begini, baru diulangi kembali kalimat itu: tidak mempunyai kekuatan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang angka

empat di sini memerintahkan pemuatan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya dan lalu ex aequo et bono itu atau sudah benar sekali itu.

Jadi tolong ya, saya ulangi surat kuasa atas nama Setiana Pemohon 15 belum ada, kemudian Pemohon 1 Darmanto LSM-nya berbeda. Oke, untuk sementara, sudah.

10. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Mohon Yang Mulia Bapak Wahidudin Adams.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih Ibu Prof. Maria Ketua Panel dan juga Dr. Muhammad Alim yang sudah menyampaikan saran, nasihat untuk Pemohon. Saya ingin menambahkan di dalam legal standing ini ada Pemohon 1 sampai Pemohon 10 badan hukum privat yang bergerak dalam kepedulian terhadap perlindungan dan penegakkan keadilan sosial dan HAM.

Kemudian yang Pemohon 11 sampai Pemohon 16 perorangan warga negara, ada ibu rumah tangga, karyawan swasta, wali murid, atau pendidik, ya.

Kemudian, Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ini belum dapat memenuhi hak Pemohon untuk mendapatkan pendidikan hingga tingkat menengah.

Ya, coba nanti dipastikan betul bahwa Pemohon 1 sampai Pemohon 16 itu pendidikannya hanya pendidikan dasar, saya lihat sarjana itu. Kan, merasa dirugikan seolah-olah tidak mendapatkan pendidikan hingga tingkat menengah. Apa betul sampai Pemohon 16 itu semuanya mengalami pendidikan dasar atau yang dimaksud mendapatkan fasilitas ketentuan Pasal 6 ayat (1) dulu, ya, apa betul? Saya lihat itu sarjana semua, banyak sarjananya ini. Ya, ini dipertajam nanti, ya bahwa merasa dirugikannya itu harus dipertajam.

Kemudian, ini norma yang dimohon pengujian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas ya, batu ujinya Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ada beberapa di dalam pokok permohonan yang itu nanti menjadi positanya. Hal-hal yang kelihatan nanti tidak jelas atau menggambarkan nanti tidak pas ... apa ... kompatibel atau sinkron dengan petitumnya. Ya, misalnya di sana disebutkan bahwa pendidikan dasar itu menimbulkan dua persoalan. Sekolah apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar dan bagian kewajiban tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan. Padahal Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang itu sudah tegas, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan

madrasah ibtdaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Jelas di undang-undangnya begitu.

Mengapa disebut ... sekolah apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar? Di undang-undangnya Pasal 17 jelas. Ini dimasukkan di positanya di pokok permohonan. Tidak jelas ya, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah struktur jenjang pendidikan. Ya, harus dipahami bahwa undang-undang ini ada PP-nya ya, ada PP tentang pendidikan dasar. Di undang-undang ini kan, sejak tahun 1989, baru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, kemudian diperbaharui lagi tahun 2003. Ya, mungkin suatu saat ya, diperbaharui. Kalau teman-teman mengikuti program legislasi nasional mungkin akan lebih luas, tidak hanya pasal ini yang bisa Saudara masukkan, ya.

Jadi, pernyataan bahwa pendidikan dasar menimbulkan persoalan. Apa saja yang masuk di pendidikan dasar? Di Pasal 17 ayat (3) Undang-undangnya jelas pendidikan dasar itu apa saja, SD sampai SMP, ibtdaiyah atau tsanawiyah, jelas. Jadi, pernyataan Saudara menyatakan menimbulkan apa saja pendidikan dasar, ya tidak bisa mendukung nanti untuk di petitumnya, ya.

Nah, kemudian diinginkan ada pendidikan 12 tahun. Nah, itu coba nanti dipertajam di positanya ya, betul-betul, ya. Ini hanya pernyataan mengatakan tidak jelas apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar. Coba lihat, boleh jadi tidak ada di undang-undangnya, tapi di peraturan pelaksanaannya, sehingga pernyataan-pernyataan itu nanti kalau tidak ... apa ... mendukung di petitumnya.

Mengenai petitum, nah, ini tadi sudah disarankan. Apabila tidak diartikan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun. Ini apa artinya? Ya, sebab yang disebut jenjang pendidikan itu ... ya ... jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan hingga jenjang pendidikan 12 tahun.

Norma apa nanti? Misalnya kalau ini dikabulkan. Operasional enggak norma ini? Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun. Tadi kan, dari 7 sampai 15 tahun yang dihilangkan di Pasal 6 ayat (1) itu, kan. Nah, ini pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun. Apa itu artinya coba?

Kalau nanti misalnya ini dikabulkan, misalnya. Operasional enggak norma ini? Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun, ya. Pendidikan dasar hingga jenjang 12 tahun. Coba andaikata nanti dikabulkan, ini ... karena ini akan berlaku kepada semua, mengikat, ya. Saya sampai lihat ini apa ini? Kalau di Pasal 6 ayat (1) yang diuji itu, jelas setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Jadi, kalau mengikuti ini tadi, nah, 7 sampai dengan 15 tahun dia wajib

mengikuti pendidikan dasar yang tadi disebutkan. Pendidikan dasar itu SD, SMP, ibtidaiyah, tsanawiyah, kan, dasar 15 tahun dia.

Tapi kalau nanti diartikan warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun. Saya belum gambar karena jenjang pendidikan itu ya, tahapan pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Coba dipelajari betul apa ini artinya nanti ya, 12 tahun itu sejak kapan.

Kalau mengikuti jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun karena jenjang pendidikan itu disebutkan tidak menyebut umur, tapi menyebut ... ya, sekolahnya, ya. Coba nanti diinikan. Kalau nanti dikabulkan, lalu tidak ada normanya, tidak bisa dilaksanakan, ya.

Nah, kemudian, batu uji di sini hanya Pasal 28 ayat (2). Ini apakah sesuai dengan ... apa ... isu pendidikan yang Saudara mohonkan? Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pendidikan justru tidak ... tidak dimasukkan.

Nah, kemudian, ya ... sebetulnya ya, sekarang sudah ada wacana wajib belajar 12 tahun ya, pada tahun 2003. Jadi, wajib belajarnya, bukan jenjang pendidikannya ya, 12 tahun wajib belajarnya, kan. Bukan wajib mengikuti pendidikan dasarnya. Nah, ini apakah Anda akan mengartikan pendidikan dasar itu lagi ... tidak lagi mengikuti ketentuan yang undang-undang ini. Nah, itu harus dijelaskan betul di dalam posita.

Dan yang kedua. Bahwa ini suatu yang ideal kalau digambarkan dulu bahwa pendidikan itu ... apa ... di Pasal 6 ayat (1). Nah, kalau nanti wajib belajar 12 tahun itu digambarkan, dapat enggak dilaksanakan, ya? Kalau perbandingannya di Amerika, di sana ada pendidikannya gratis, atau sama ... ya, tapi di kita digambarkan. Artinya, tuntutan Anda itu beralasan. Walaupun di sini disebutkan ya, sekarang kalau menerima pekerja atau tenaga kerja kan, enggak bisa lagi hanya tamat SMP, kan? Ya, dijelaskan. Itu salah satunya. Tapi bahwa anggaran pendidikan kita, kemudian ... apa ... minat belajar masyarakat, nah, itu bisa digambarkan karena salah satu asas di undang-undang itu dapat dilaksanakan. Jangan nanti dikabulkan misalnya, enggak bisa dilaksanakan. Karena apa? Ya karena ... apa ... persiapan anggaran, kemudian sarana, prasarana. Gambarkan saja di positanya misalnya, sehingga beralasan sudah tepat watunya.

Undang-Undang Sisdiknas itu dulu tahun 1989 yang pertama, dulu pernah ... tahun 1957 pernah, 1989, kemudian 2003. Ya, setelah 14 tahun, sekarang ya, perlu diperbaharui lagi mungkin. Enggak hanya pasal ini mungkin, ya. Bahkan, lebih luas Saudara ya, dapat mengikuti legislative review. Ubah itu Undang-Undang Sisdiknas, enggak hanya pasal ini saja misalnya, ya. Ya, lebih luas.

Tapi tentu ini hanya saya sedikit singgung saja. Tapi kan, sekarang kita berhadapan dengan permohonan ini, ya, nasihat kita

terbatas dalam bagaimana permohonan ini dibuat, formatnya, kemudian positanya, petitumnya.

Tapi sekali lagi bahwa di posita itu gambarkanlah, sudah saatnya sekarang ketentuan pasal ini harus dibaca begini, ya. Jadi, tidak hanya mengatakan yang baiknya begini, tapi sudah saatnya karena ini, ini, ini, ini, gambarkan, sehingga bisa dilaksanakan kalau nanti dikabulkan. Atau ketika diperiksa di sini, semua meyakini ya, memang ini logis ... apa ... positanya, sehingga petitumnya ini nanti menjadi pertimbangan dari Hakim untuk ya, memeriksanya. Jadi, dapat tidak dilaksanakan, gambarkanlah semuanya itu, ya.

Ya, saya kira itu saja, Prof., beberapa tambahan dari saya. Terima kasih.

12. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Nah, itu semua nasihat dari Hakim dan Anda mendapatkan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini, dan langsung diberikan kepada Kepaniteraan kalau Anda mau memperbaiki. Karena kalau misalnya Anda tidak memperbaiki, maka permohonan Anda ini dianggap permohonan yang sudah diperbaiki, ya.

Ada yang akan disampaikan sebelum saya tutup sidang ini?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, atas saran dan nasihat yang telah diberikan Yang Mulia, tentu saja kami akan memperbaiki beberapa catatan-catatan nasihat dari Yang Mulia, sesuai waktu yang diberikan oleh Mahkamah. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

14. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Jadi, Anda tinggal menyampaikan perbaikannya dan nanti sidang selanjutnya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya.

Kalau tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 7 Oktober 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004